

MAKNA DAN PRINSIP – PRINSIP SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

Abdul Feri Eriyanto, Siti Tiara Maulia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Alamat e-mail : ferieriyanto0706@gmail.com, sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstract

This article discusses the meaning and principles of a democratic system in the context of political and social analysis. Democracy, as a government system that gives power to the people, plays an important role in global political dynamics. In this abstract, the author explores the essential meaning of democracy, highlighting the importance of popular participation in political decision making. In addition, the author outlines the main principles underlying the democratic system, including Basic Principles of Community, Basic Principles of Democracy, protection of human rights. An in-depth analysis of this concept provides a better understanding of the challenges and opportunities in maintaining and enhancing democratic principles in various political and social contexts around the world. The author also highlights the relevance of the importance of the study of democracy in the formation of quality political policies and practices as well as in building an inclusive and just society.

Keywords: Pancasila, Digital Age, Implementation of Pancasila's Values

Abstrak

Artikel ini membahas makna dan prinsip-prinsip sistem demokrasi dalam konteks analisis politik dan sosial. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, memegang peranan penting dalam dinamika politik global. Dalam abstrak ini, penulis mengeksplorasi makna esensial demokrasi, menyoroti pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, penulis menguraikan prinsip-prinsip utama yang mendasari sistem demokrasi, termasuk Prinsip Dasar Kematraan, Prinsip Dasar Kerakyatan, perlindungan hak asasi manusia. Analisis mendalam terhadap konsep ini memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan dan peluang dalam menjaga dan meningkatkan prinsip-prinsip demokrasi di berbagai konteks politik dan sosial di seluruh dunia. Penulis juga menyoroti relevansi pentingnya studi tentang demokrasi dalam pembentukan kebijakan dan praktik politik yang berkualitas serta dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci : Ilmu Politik, Demokrasi, pancasila

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah salah satu masalah yang nyata untuk dibicarakan, karena demokrasi akan selalu dijalankan sesuai dengan perubahan sosial dalam suatu masyarakat atau negara. Semua negara atau penguasa bahkan menyatakan negaranya menganut sistem demokrasi, baik negara liberal maupun negara komunis. Demokrasi bukan merupakan tujuan, tetapi jalan yang diyakini paling menjanjikan sebagai solusi terbaik untuk perbaikan tatanan masyarakat dalam suatu negara. Demokrasi memuat kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang mengakibatkan kemungkinan adanya pelaksanaan kebebasan politik secara bebas dan setara.

Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yang berarti "kekuasaan rakyat". Namun, makna sebenarnya dari demokrasi melampaui sekadar aspek linguistik, menggambarkan sistem pemerintahan di mana warga negara memiliki hak untuk

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini mencakup hak untuk memilih pemimpin, berpartisipasi dalam perdebatan politik, dan menyatakan pendapat dalam ranah publik.

Prinsip-prinsip yang mendasari sistem demokrasi mencakup berbagai aspek penting. Pertama-tama, kedaulatan rakyat menjadi prinsip sentral, yang menggarisbawahi bahwa kekuasaan politik bersumber dari dan harus kembali kepada rakyat. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan hukum menegaskan pentingnya penegakan aturan yang setara bagi semua warga negara, sehingga melindungi hak-hak individu. Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap minoritas juga merupakan prinsip-prinsip yang mendasari sistem demokrasi.

Dalam sistem demokrasi masyarakat diizinkan untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang bertujuan untuk mengubah hidup mereka. Demokrasi yang ada di Indonesia dipandang harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pemakaian demokrasi di Indonesia dilatar belakangi oleh banyaknya agama, suku, budaya, dan bahasa yang berkembang di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi yang berasal dari nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari budaya bangsa Indonesiasendiri. Pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri merupakan paham dari demokrasi Pancasila. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian menjadi dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila, tercermin dan terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa orde baru sampai masa reformasi dinamai dengan demokrasi Pancasila, dengan alasan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode literatur Metode penelitian untuk memahami makna dan prinsip sistem demokrasi dapat menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan menggali makna mendalam dari konsep demokrasi melalui analisis teks, dan observasi. Pertama, analisis literatur dilakukan untuk memahami teori dan definisi demokrasi dari berbagai perspektif ilmuwan politik. Sumber utama seperti karya Alexis de Tocqueville dan Robert Dahl menjadi acuan. Data literatur dapat ditemukan dalam buku, Ebook, jurnal, dan artikel yang relevan. Perpustakaan tidak hanya mencari informasi yang beragam dalam buku perpustakaan, tetapi juga mencari informasi yang ada di dalam buku.

PEMBAHASAN

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Menurut Mohammad Hatta (dalam Agustam, 2011:82), demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan.

Masih terkait pengertian demokrasi Pancasila, secara sederhana demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai

dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai yang diketahui bersama terdiri dari lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Agustam dalam Jurnal TAPIs Vol. 7, menerangkan bahwa demokrasi pancasila menggunakan sistem perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat dengan persetujuan rakyat. Kemudian, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, melainkan harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Adapun dalam demokrasi Pancasila, tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas karena cita-cita hidup bangsa dijiwai dengan semangat kekeluargaan

1. Proses Demokrasi yang Ideal

Menurut Dahl (1985: 10) berkaitan dengan problema pluralisme demokrasi proses demokrasi yang ideal hendaknya memenuhi lima kriteria:

1. Persamaan hak pilih: Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan Terakhir.
2. Partisipasi efektif: Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir.
3. Pembebaran kebenaran: Dalam waktu yang dimungkinkan karena keperluan untuk suatu keputusan, setiap warganegara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan.
4. Kontrol Terakhir terhadap Agenda: Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. Dengan cara lain, tidak memisahkan masyarakat dari hak kontrolnya terhadap agenda dan dapat mendelegasikan kekuasaan dan dapat mendelegasikan wewenang kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membual keputusan-keputusan lewat proses-proses non demokrasi.
5. Pencakupan Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kalitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara.

Proses demokratisasi di Indonesia cenderung gagal. Lima tahun pertama sejak reformasi bergulir adalah masa awal pembangunan demokrasi, etape target adalah masa setelah Pemilu 2004 (Anas 2008: 2). Jika pada awal-awal reformasi, semangat untuk melaksanakan demokrasi terasa tinggi, namun ke belakang terasa makin melemah. Di samping itu, telah terjadi krisis demokrasi. Krisis demokrasi muncul karena demokrasi tidak cukup demokratis. Sementara proporsi avan yang persaya pada pars politikus menurun dalam tiga dekade terakhir (Giddens, 2002: 82).

Indonesia sedang dirundung malang oleh malapetaka demokrasi yang sangat menjunjung tinggi apa yang dinamakan kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam mengemukakan aspirasinya di depan umum. Situasi dan kondisi sosial politik cenderung mengarah kepada anarkhi yang akan menelan korban amat besar karena ambruknya kewibawaan tatanan kehidupan bernegara akan berbangsa (Thalib, 1999: 1).

Kerusuhan, amuk massa, tindakan-tindakan anarkhis dan kasus-kasus lain yang mencoreng muka bangsa pasca pilkada di beberapa wilayah di negara kita sungguh sangat

memprihatinkan. Pilkada dengan biaya yang super mahal, bukan semakin mensejahterakan rakyat, tetapi sebaliknya, semakin menyengsarakan rakyat. Kalau kejadian-kejadian seperti itu terus berlangsung, maka dapat diyakini bahawa para pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat yang mulia dan terhormat ini tidak akan sempat akan memikirkan kesejahteraan rakyat

Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia belakangan ini. sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elit politik yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi dan politik adalah "art of compromise dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap "pokoknya pada kalangan elit politik dan massa. Lebih celaka lagi sikap- sikap seperti itu kemudian diberi legimitasi keagamaan dan teologis oleh kalangan ulama, sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasi semakin menguat lagi (Azra, 2002:8-9)

Demokrasi yang kita bangun ternyata hanya melahirkan politisi baru dengan perilaku lama. Prosedur baru, tetapi bukan prosedur mensejahterakan rakyat. Padahal seorang imam, pemimpin atau aparatur negara itu, ada untuk mengkoordinasikan seluruh kerja menyajahterakan rakyat. Artinya, jika kesejahteraan itu tidak tercapai, bisa dipertanyakan: Untuk apa pemimpin itu ada? (Prihadiyoko, 2007:5).

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Ketika para pembentuk negara mengadakan sidang sejak sidang BPUPKI 1 (29 Mei - 1 Juni 1945, hingga sidang PPKI 18 Agustus 1945 BPwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Maka, fungsi utama Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosophische Grondslag) dan negara, ideologi negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (Kaelan, 2002: 198).

Sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Akhir-akhi ini dirasakan bahwa pelaksanaan sila keempat Pancasila ini semakin kabur dan lebih menitikberatkan pada demokrasi. Musyawarah, sudah jauh dari kehidupan ketatanegaraan kita. Hampir semua tanpa musyawarah, tetapi sudah dengan cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Padahal sila keempat Pancasila lebih menekankan pada musyawarah. Di samping itu perlu diingat dan diperhatikan bahwa yang banyak, yang besar, yang mayoritas itu belum tentu terbaik. Perwakilan, sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan dan dikesampingkan. Pemilihan Presiden sudah tidak lagi menggunakan asas perwakilan. Begitu pula pemilihan gubernur dan bupati.

Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Demokrasi Pancasila

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi NKRI sebagaimana diuraikan di atas, para pendiri negara merancang SDP sesuai dengan sifat NKRI sebagai Negara kekeluargaan. Karena itu, SDP memiliki prinsip-prinsip dasar yang akan menjadi pedoman pelaksanaannya, yaitu (1) prinsip dasar kerakyatan, dan (2) prinsip dasar kematraan.

a. Prinsip Dasar Kerakyatan

Prinsip dasar kerakyatan dalam SDP mengandung makna bahwa kedaulatan mutlak berada di tangan seluruh rakyat. Karena itu dalam sistem pemerintahan NKRI, kekuasaan untuk mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan bagi kepentingan seluruh rakyat.

Prinsip dasar kerakyatan ini mempertegas pandangan bahwa rakyat sebagai kesatuan yang memiliki kedaulatan (Koesnoe, 1969). Prinsip dasar ini menjadikan kedaulatan berada di tangan seluruh rakyat, bukan di tangan sekelompok atau suatu golongan rakyat. Dalam rangka menjelaskan gagasan prinsip dasar SDP tersebut, Bung Karno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat, adalah seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan. Artinya seluruh rakyat dalam kebersamaannya itulah yang memiliki kedaulatan, bukan kumpulan rakyat dalam keadaan soliter, terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan ini, Bung Hatta, dalam pidato Ke Arah Indonesia Merdeka (1932) mempertegasnya dengan menyatakan:

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersifat kekeluargaan, semua pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara harus diputuskan bersama oleh seluruh rakyat, sebagai wujud kedaulatan mutlak dipegang oleh seluruh rakyat..

Hasil dari proses permusyawaratan dalam perwakilan yang merupakan tata cara pengambilan keputusan politik oleh seluruh rakyat yang otentik Indonesia. Dalam musyawarah partisipasi politik seluruh rakyat melalui wakil-wakilnya dapat dilakukan secara bebas, setara dan mandiri sehingga prosesnya lebih mengutamakan diskusi dengan kekuatan argumentasi yang berpengetahuan dan mengandung nilai-nilai kearifannya. Adanya unsur tata cara dalam proses pengambilan keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri negara menggunakan pendekatan yang oleh Tilly disebut sebagai pendekatan prosedural dan berorientasi proses. Dengan menggunakan pendekatan berorientasi proses tersebut, menurut Dahl bisa dianggap demokratis, apabila memenuhi lima kriteria minimum, yaitu kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, efektif dalam memilih, pemahaman yang tercerahkan, pengendalian agenda, dan pelibatan setiap orang dewasa (Dahl dalam Latif, 2019).

b. Prinsip Dasar Kematraan

Kehidupan bernegara Indonesia yang bersifat kekeluargaan meliputi berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan, yang menyatu dengan selaras. Karena itu dalam prinsip dasar yang kedua, secara intrinsik SDP mengandung demokrasi politik, demokrasi ekonomi serta demokrasi sosial lainnya. Esensi dari berbagai matra demokrasi tersebut ada dalam SDP. Mereka berkembang secara sintesis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kekuatan yang selaras antara peranan negara dan peranan rakyat. Keselarasan tersebut akan mencegah terjadinya anarki dan tirani serta akan menjamin terwujudnya kebebasan yang berkelindan dengan kesetaraan sebab kebebasan memang hanya akan memiliki makna substantifnya jika disertai kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini, Bung Karno-dalam pidatonya pada 1 juni 1945-menyatakan: "...kalau kita menilai demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni Politiek Economische Democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial."

KESIMPULAN

Demokrasi adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kebebasan individu, persamaan di depan hukum, dan pemilu yang bebas dan adil, adalah fondasi yang mendukung berjalannya pemerintahan yang demokratis. Dengan mengedepankan partisipasi aktif warga negara dan akuntabilitas pemerintah, demokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Prof.DR.H. TUKIRAN TANIREJA buku: peniikan kewarganegaraan diperguruan Tinggi muhamadiyah.
- Tb massa djafar dkk. Buku: sistem demokrasi pancasila
- Dewi, A. A. I. A. A., & Winarni, L. N. (2019). Penjabaran prinsip demokrasi dalam pembentukan kebijakan daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 83-107.
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., ... & Pangestu, I. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, 1(1), 59-64.
- Ayuningtiyas, F., & Wahyuningtyas, A. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(1).
- Anindita, R. (2021). Demokrasi Indonesia.
- Sembiring, F. S. B. (2021). *Pengaruh Pembelajaran Ppkn Berbasis Aktivitas Belajar Siswa Untuk Meningkatkan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Makna Dan Prinsip Demokrasi Di Smpn 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Oktavianus, A. Demokrasi.
- Lubbi, M. M. (2021). Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(3), 26.
- Yusdiyanto, Y. (2016). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Leonson, S. B. (2018). PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA TENTANG MAKNA DEMOKRASI PELAJARAN PKN MELALUI PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 103-112.
- RIANI, A. (2016). *ANALISIS MAKNA DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF NEGARA INDONESIA MENURUT PANCASILA SILA KE-4 (Studi Di Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).